

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 telah menetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

9. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha di bidang Jasa konstruksi yang diajukan oleh perusahaan.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
14. Instansi Pelaksana adalah Organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang di tunjuk oleh Bupati Ogan Ilir.
15. Sertifikasi adalah Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk Perusahaan.
16. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
17. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
18. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
19. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggungjawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian dan perusahaan atau perubahannya.
20. Penanggungjawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
21. Penanggungjawab Teknik adalah Tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggungjawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
22. Duplikasi adalah Perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggungjawab perusahaan dan penanggungjawab teknis.
23. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
24. Badan Usaha (BU) adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, serta badan usaha lainnya.
25. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan di seluruh provinsi.
26. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ogan Ilir adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Ogan ilir untuk melakukan pembinaan di seluruh Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perusahaan yang berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Untuk Jasa Perencana, dan Jasa Pengawasan Konstruksi
 - 1) Jasa Konstruksi bersifat umum
 - 2) Jasa Konstruksi bersifat spesialis
 - b. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi
 - 1) Jasa Konstruksi bersifat umum
 - 2) Jasa Konstruksi bersifat spesialis
 - 3) Jasa Konstruksi berketerampilan
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpulan birokrasi.
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha.
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya.
- e. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.
- f. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual disewakan, wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dan layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi serta layanan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/ publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati dan atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 6

- (1) Pelayanan IUJK dilaksanakan setiap hari/ jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI).

Pasal 7

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan kewajiban membayar biaya yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK:
 - a. laporan Tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan Pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan setelah pekerjaan selesai;
 - c. laporan Perubahan dan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna Jasa/ Pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan:
 - a. bagi Instansi Penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada penerbit IUJK;
 - b. bagi Instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi di jajarannya diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Konstruksi kepada penerbit IUJK bagi proyek Pemerintah setelah SPK / Kontrak diberikan.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit kerja yang membidangi Usaha Jasa Konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Formulir yang berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Surat Permohonan Ijin (SPI) tersebut harus dilampirkan.

- (5) Data Administrasi.
- (6) Data Personalia.
- (7) Data Keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (8) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan besarnya biaya ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (10) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (11) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (12) setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (13) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (14) Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan pendaftaran ulang sekaligus mengadakan perpanjangan atau perubahan data dikenakan biaya administrasi atau biaya registrasi.

BAB VII PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Photo copy akte pendirian perusahaan terakhir.
- (2) Susunan pengurus / penanggungjawab perusahaan.
- (3) Surat pernyataan pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknik perusahaan sebagai penanggungjawab teknis perusahaan.
- (4) Susunan kepemilikan perusahaan.
- (5) Neraca perusahaan terbaru.
- (6) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh lembaga pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (7) Kurikulum tenaga teknik yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis perusahaan dilengkapi dengan foto copi sertifikat keahlian / ketrampilan yang berlaku.
- (8) Latar belakang dan jenis usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk perusahaan jasa perencana dan jasa pengawasan kualifikasi kecil maupun non kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA atau SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang teknis arsitektur / sipil / teknik penyehatan;
 - c. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA / SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang teknis listrik atau teknik mesin;

- d. untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi non kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/ SKT dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknik arsitektur/sipil/teknik penyehatan;
- e. untuk bidang Usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrik menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan S1 yang berlatar belakang teknik listrik atau teknik mesin.

(9) Photo copy bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.

Pasal 13

- (1) IUJK perusahaan harus menyampaikan permohonan perpanjangan perubahan data dan registrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang penanggungjawab teknis perusahaan.
- (3) Bagi perusahaan Jasa pelayanan konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih di atas 1 milyar dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 m² sedangkan perusahaan yang kekayaannya kurang dari 1 milyar diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruang minimal 15 m² sebagai tempat kerja.
- (4) Bagi perusahaan Jasa Konsultasi konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 m²

Pasal 14

- (1) Dokumen telah diisi beserta dengan lampirannya diserahkan ke instansi pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dari pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Perusahaan Cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan foto copy SBU perusahaan induknya dan harus mempunyai 1 orang penanggungjawab teknis yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 15

- (1) Dokumen yang telah diterima diperiksa kelengkapannya dan kebenarannya oleh instansi pelaksana.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan yang terdiri atas :
 - a. Keberadaan Kantor perusahaan dan luas yang dipakainya.
 - b. Kehadiran tenaga PJT nya.
- (3) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Hasil pemeriksaan dan disahkan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan
 - a. Pemberian Surat Penetapan Penanggungjawab Tenaga Teknik (SP-PJT) yang terdiri atas :
 - 1. untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya STM dan berlatar belakang teknik arsitektur/sipil/teknik penyehatan.

2. untuk Bidang Usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya STM dan berlatar teknik listrik atau teknik mesin.
 3. untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi nonkecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S1 yang berlatar belakang teknik arsitektur/sipil/teknik penyehatan.
 4. untuk bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya S1 yang berlatar belakang teknik listrik atau teknik mesin.
- b. Perusahaan tersebut diberikan nomor kode IUJK sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- (4) SPPJT digunakan untuk menghadiri kegiatan *aanzwizing*, peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 17

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :

- (1) Diumumkan diinstansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman instansi pelaksana.
- (2) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 18

- (1) IUJK dapat diambil instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal (gugur).

BAB VIII

DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 19

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan jasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut :

- (1) Bidang Jasa Pelaksana / Kontraktor / Pemborongan

A. Tarif untuk Jasa Pelaksana Konstruksi

NO	JENIS IZIN	Gred 2	Gred 3	Gred 4	Gred 5	Gred 6
1.	Izin baru	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-	Rp.800.000,-
2.	Pendaftaran ulang	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
3.	Izin perubahan data	Rp.300.000,-	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-
4.	Izin perpanjangan	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-	Rp.350.000,-	Rp.400.000,-

B. Tarif untuk Jasa Perencana / Jasa Pengawasan

NO	JENIS IZIN	Gred 2	Gred 3	Gred 4	Gred 5	Gred 6
1.	Izin baru	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-	Rp.800.000,-
2.	Pendaftaran ulang	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-
3.	Izin perubahan data	Rp.300.000,-	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-
4.	Izin perpanjangan	Rp.200.000,-	Rp.250.000,-	Rp.300.000,-	Rp.350.000,-	Rp.400.000,-

- (2) Denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan perpanjangan / pendaftaran ulang sebesar Rp. 100.000,- (dilihat dari tanggal pembayaran pada Bank).

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana Pasal 20, dilakukan ke bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati dan langsung dilakukan oleh perusahaan melalui pengiriman antar Bank.
- (2) Dalam jangka waktu 1x24 jam bendaharawan penerima biaya administrasi dan registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada Bank yang ditentukan dan membuat laporan Pertanggung jawaban Penerimaan keuangan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk sementara waktu;
- pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan;
- seluruh pelanggaran tersebut diatas harus diumumkan kepada masyarakat atau di papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 23

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di atas sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran yang bersifat ringan :
- perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakan;
 - perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaan yang di luar daerah;
 - perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 - dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan belum dapat memulai kegiatan operasional;
 - terdapat duplikasi pengurus dan penanggungjawab perusahaan maupun penanggungjawab teknis perusahaan.

(2) Pelanggaran yang bersifat sedang :

- a. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. bagi perusahaan baru ternyata sejak diberikan IUJK tidak atau belum bisa berusaha mendapatkan pekerjaan konstruksi;
- c. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
- d. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan kegiatan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberian kerja;
- e. perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggungjawab teknis;
- f. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh lembaga;
- g. pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi ternyata, sebagai berikut :
 1. untuk perusahaan kecil ternyata penanggungjawab proyek bukan penanggungjawab teknik perusahaan tersebut.
 2. untuk perusahaan non kecil ternyata penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.
- h. Dalam Pasal 23 ayat (7) point a dilakukan maka harus ada serah terima penanggungjawab pelaksanaan dari PJT perusahaan kepada penanggungjawab teknis lain yang ditunjuk.

(3) Pelanggaran yang bersifat berat :

- a. terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
- b. perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar;
- c. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. perusahaan yang telah lama berdiri dan memperoleh IUJK ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan IUJKnya, perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi;
- e. perusahaan dinyatakan pailit;
- f. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau di bidang pekerjaan yang bersangkutan;
- g. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lainnya;
- h. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lainnya tanpa persetujuan dari pemberian kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
- i. perumusan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
- j. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK/sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain;
- k. perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di Proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

Pasal 24

(1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.

(2) Kriteria untuk dapat diberlakukan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJTnya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukkan penanggungjawab Teknis Perusahaan atau telah diganti.
- (5) Memberlakukan kembali IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - c. instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran berat.

BAB XII LEGALISASI

Pasal 26

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan / seleksi umum, pemilihan / seleksi terbatas, pemilihan/ seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi pelaksana penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Legalisasi dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) per lembar.
- (5) Tata cara melaksanakan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengajukan legalisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada Instansi pelaksana penerbit;
 - b. pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya;
 - d. instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJKnya telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
 - e. legalisasi ditandatangani oleh yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 27

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. tercapainya mutu hasil produksi / kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan;
- b. meningkatnya efektifitas termasuk produktivitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bila mana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Kabupaten Ogan Ilir;
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai keterampilan / keahliannya.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati Ogan Ilir atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap laporan perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggungjawab teknis.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melaksanakan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang di kerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas pegawai negeri sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK".
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
- a. Persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. Jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
 - c. Jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perusahaan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dilakukan maka IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati Ogan Ilir atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Provinsi dan Departemen Pekerjaan Umum c/q Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah/tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan peraturan pemerintah ini, kepada DPRD Kabupaten Ogan Ilir serta Tim Pembina Jasa Konstruksi tingkat Provinsi.
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di wilayahnya.

- (9) Setiap bulan instansi yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang menggunakan usaha jasa konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbitan IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada curva S untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan terlebih dahulu.
- (2) Instansi penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ogan Ilir di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu:
 - a. surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
 - b. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kopetensi Keterampilan BPKSDM Dep. Pekerjaan Umum;
 - c. surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 199/KEP/DTKK/2007 tentang pemberian izin jasa konstruksi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA